



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah diperlukan perangkat daerah yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat peran riset dan inovasi daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban sub urusan bencana diperlukan penyesuaian bentuk dan susunan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyesuaian bentuk dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf d angka 7 dan angka 21, dan huruf e angka 2 diubah, serta ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 5, angka 6 dan angka 7, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan tipologi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;

- d. Dinas Daerah terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 7. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;

10. Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;

18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- e. Badan terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban sub urusan bencana;

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan paling banyak 4 (empat) bidang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 7. Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Selopuro dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Kesamben dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Doko dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Wlingi dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Gandusari dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Selorejo dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Wates dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Binangun dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Panggungrejo dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Sutojayan dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Kademangan dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Wonotirto dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Bakung dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Wonodadi dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Udanawu dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Srengat dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Ponggok dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Nglegok dengan Tipe A;
 19. Kecamatan Sanankulon dengan Tipe A;
 20. Kecamatan Garum dengan Tipe A;
 21. Kecamatan Kanigoro dengan Tipe A; dan
 22. Kecamatan Talun dengan Tipe A.

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1/B); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 3/B),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 8/D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 279 – 8/2024

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

A. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana, bahwa di setiap provinsi dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan di setiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Guna melaksanakan ketentuan perundang-undangan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Blitar membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Blitar serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar, membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan :

1. Penyederhanaan Struktur Organisasi;
2. Penyetaraan Jabatan; dan
3. Penyesuaian Sistem Kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan:

1. Pemetaan dan analisis;
2. Pengajuan usulan; dan
3. Penetapan.

Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengusulkan jabatan administrasi untuk disederhanakan/disetarakan menjadi jabatan fungsional, termasuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar serta pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar diusulkan seluruh jabatan pengawas (eselon 4) disederhanakan menjadi jabatan fungsional, kecuali Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Usulan penyederhanaan struktur organisasi Kabupaten Blitar telah mendapatkan persetujuan Gubernur Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/19444/031.1/2021 Tanggal 13 September 2021 hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Kabupaten Blitar dan agar ditindaklanjuti sebagai dasar penetapan peraturan kepala daerah (perkada) tentang susunan dan tata kerja perangkat daerah.

Penetapan Peraturan Bupati Blitar tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar hasil penyederhanaan birokrasi belum dapat dilaksanakan karena struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Blitar, serta Peraturan Bupati Blitar tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hasil penyederhanaan birokrasi belum dapat dilaksanakan karena struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional tanggal 28 April 2021 yang bertujuan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Perpres tersebut juga mengatur tentang pembentukan, tugas dan fungsi Badan Riset Daerah yakni Pasal 65 sampai dengan Pasal 67. Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk BRIDA sebagaimana tertuang dalam Pasal 72, dalam bentuk Perangkat Daerah atau dapat diintegrasikan dalam perangkat daerah bidang perencanaan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden diundangkan.

Dalam rangka pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dapat membentuk BRIDA mandiri atau terintegrasi dengan perangkat daerah yang di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah melalui surat tanggal 5 Mei 2023, nomor B-302/I/OT.00.00/5/2023, hal pertimbangan Pembentukan BRIDA Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, guna memberikan landasan hukum terkait perubahan bentuk kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, serta dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya

penataan kelembagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 80